

ADA PEMUTIHAN DENDA, SAMSAT SUKOHARJO AJAK WARGA BAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/09/Resize_20230913_192857_7399.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO — Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Sukoharjo mengajak warga agar memanfaatkan Program Bebas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2023. Selama program berlangsung, warga yang telat bayar pajak kendaraan bermotor (PKB) akan dibebaskan dari denda alias pemutihan.

Bukan cuma itu, Samsat juga menyiapkan berbagai hadiah kepada warga yang tertib membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu hadiahnya adalah umrah gratis untuk 10 pemenang.

Kepala UPPD Sukoharjo, Sri Harnani, mengatakan target pajak 2023 naik jadi Rp207.530.445.000 dibandingkan 2022 yang senilai Rp188.810.070.000. Total pembayaran PKB pada 2022 senilai 93,72%. Sementara pada 2023 ini hingga Kamis (7/9/2023) tercatat baru mencapai 62,42% dari target atau senilai Rp129.541.330.875.

“Dalam program ini, warga Sukoharjo bisa memanfaatkan bebas bayar denda pajak kendaraan. Program ini ditujukan agar masyarakat tetap bayar pajak kendaraan meskipun terlambat,” kata Sri Harnani atau karib disapa Nani saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (11/9/2023).

Selama program berjalan sejak 28 Agustus hingga 30 September 2023 pemilik kendaraan bermotor bebas denda administrasi PKB. Kemudian bebas pokok PKB tunggakan tahun ke-5, berlaku dari 22 Agustus hingga 22 Desember 2023.

Selain itu para pemilik kendaraan bermotor juga bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II dan pajak progresif mulai dari 16 April hingga 22 Desember 2023.

Jika wajib pajak telat membayar maka sanksi administrasi sudah tidak dibebankan. Cukup membayar pajak tahunan saja. Pembebasan bea balik nama ini berlaku bagi kendaraan roda dua atau empat yang berasal dari atau luar Provinsi Jawa Tengah.

Tunggakan piutang pajak kendaraan bermotor di Sukoharjo senilai Rp59.737.537.250. Dari jumlah tersebut hingga Agustus 2023 sudah terbayar sebanyak Rp12.483.054.500. Sementara jumlah objek pajak terutang ada sebanyak 110.329 objek dengan 24.772 di antaranya telah membayar pajak.

Jumlah objek pajak terutang didominasi kendaraan roda dua. Namun besaran piutang tersebut terbanyak berasal dari pajak kendaraan roda empat yang menunggak.

Untuk mengejar target kekurangan tersebut berbagai upaya terus dilakukan UPPD Sukoharjo. Selain melalui menagih secara door to door, juga digalakkan Samsat keliling di 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, sosialisasi, serta operasi kepatuhan menggandeng Polri dan Jasa Raharja.

“Saat ini 60 hari sebelum jatuh tempo sudah bisa dibayar. Bisa dibayar di kantor induk, Samsat keliling, Samsat Budiman, BUMDesa atau di gerai yang tersedia. 12 kecamatan untuk Samsat keliling jadwalnya ada. Termasuk di Mal Pelayanan Publik Senin-Sabtu tetap dibuka layanannya,” urai Nani.

Ia menambahkan bagi wajib pajak yang sudah tertib membayar ada kesempatan meraih hadiah umrah yang masih tersedia sebanyak 4 kesempatan untuk seluruh Jawa Tengah.

Sementara itu, wajib pajak asal Sukoharjo, Rena Permatasari, menjadi salah satu yang memanfaatkan program Pemutihan untuk melakukan balik nama kendaraannya. Ia menilai kemudahan pembayaran menjadi kunci tertibnya warga membayar pajak.

“Mumpung ada pemutihan saya memilih balik nama motor. Kalau pelayanannya cepat dan mudah masyarakat juga tertib kok membayar pajak. Semoga pelayanannya semakin ditingkatkan jadi wajib pajak juga ikhlas bayar pajaknya,” kata Rena saat berbincang dengan Solopos.com.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/ada-pemutihan-denda-samsat-sukoharjo-ajak-warga-bayar-pajak-kendaraan-bermotor-1740196>, “Ada Pemutihan Denda, Samsat Sukoharjo Ajak Warga Bayar Pajak Kendaraan Bermotor”, tanggal 13 September 2023.
2. <https://sragen.inews.id/read/345348/kejar-target-program-bebas-pajak-kendaraan-bermotor-2023-uppd-sukoharjo-lakukan-berbagai-upaya>, “Kejar Target Program Bebas Pajak Kendaraan Bermotor 2023, UPPD Sukoharjo Lakukan Berbagai Upaya”, tanggal 13 September 2023.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
 1. Kereta api;
 2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁵.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi⁶. Mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Bagi_Hasil

Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah⁷. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Catatan Akhir:

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 70